



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **PENGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan **BURUH HARIAN LEPAS**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat nomor 0142/Pdt.G/2017/PA.Sglt. tanggal 21 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan dan setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2017 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan nomor 0142/Pdt.G/2017/PA.Sglt. tanggal 20 Februari 2017 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagaimana terurai didalam surat gugatannya mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali menjadi bagian dudukperkaranya;

Halaman 1 dari 6 Penetapan No. 0142/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan beserta dalil-dalil yang dikemukakannya itu, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku, **Dan/Atau**;
- 5) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing *in person* datang menghadap dipersidangan;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan pandangan agar keduanya rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta agar sebaiknya Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan jalan damai dan musyawarah dan ternyata dalam upaya damai itu masing-masing Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan gugatan perceraian yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 20 Pebruari 2017 dengan register nomor 0142/Pdt.G/2017/PA.Sglt. tidak akan diteruskan lagi, lalu Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya tersebut;

Bahwa Tergugat dipersidangan menyatakan setuju atas keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya;



Menimbang, bahwa mengenai proses pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka segala hal ihwal untuk selebihnya cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang terurai dalam dudukperkaranya, majelis hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalam upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim dipersidangan ternyata Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan bersedia rukun kembali;
- Bahwa kemudian Penggugat dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun menyatakan mencabut gugatannya;
- Bahwa Tergugat dipersidangan menyatakan setuju atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan yang tersebut dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing dipersidangan telah menyatakan bersedia untuk berdamai dan rukun kembali, fakta mana hakikatnya Penggugat dan Tergugat masing-masing masih sama-sama menginginkan ikatan perkawinan dan rumah tangganya untuk tetap dipertahankan, hal mana merupakan sikap yang sangat dianjurkan karena perdamaian itu adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dan/atau mengakhiri sengketa para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, permohonan mana menurut majelis hakim dapat dibenarkan menurut hukum dengan pertimbangan bahwa Tergugat hadir dipersidangan dan menyatakan setuju atas kehendak Penggugat untuk mencabut perkaranya,



lagi pula pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap perdamaian dan Tergugat belum menyampaikan jawaban dan, sedangkan menurut ketentuan hukum yang berlaku pencabutan gugatan sepenuhnya merupakan hak Penggugat sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut dalam pertimbangan di atas dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku bahwa perkara-perkara perceraian yang telah berhasil mencapai perdamaian diselesaikan dengan pencabutan gugatan/permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat yang memohon untuk mencabut gugatan yang telah diajukannya tanggal 20 Pebruari 2017 dalam perkara yang terdaftar dibawah register nomor 0142/Pdt.G/2017/PA.Sglt. dinyatakan telah sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo* secara yuridis haruslah dikabulkan dan oleh karenanya pula perkara ini haruslah dinyatakan selesai dengan telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi penyelesaian perkara sesuai prosedur dan ketentuan pola BINDALMIN yang menjadi pedoman penerimaan dan penyelesaian perkara dalam praktek peradilan, maka majelis hakim memandang perlu menuangkan perintah pencatatan atas pencabutan perkara *a quo* kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailait sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sungailiat dan telah pula dikeluarkan biaya untuk memanggil Penggugat dan Tergugat supaya datang menghadap dipersidangan serta pula karena perkara *a quo* merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya semua biaya yang



timbul dalam perkara ini dibebakan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.Sglt.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan 10 Jumadilakhir 1438 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag.,SE Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Idris Wahidin, M.H. dan Zulfa Yenti, S.Ag. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Supri, S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Drs. M. Idris Wahidin, M.H.

Syamsuhartono, S.Ag., SE

dto

Zulfa Yenti, S.Ag. M.Ag.



Panitera Pengganti,

dto

Supri, S.H.I, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 100.000,-
4. Biaya Materai = Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
- Jumlah = Rp. 191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).